



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



**Rencana Kerja
Perubahan
(RENJA)
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB.I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2018	8
2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Triwulan II Tahun 2018	8
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	19
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	21
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	29
BAB. V PENUTUP	31

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan Izin-Nya, Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2018 telah selesai disusun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP.19701201 199009 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD Perubahan merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Renja OPD Perubahan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD Perubahan merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja OPD Perubahan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD Perubahan sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sisteatis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan BupatiTanjung Jabung Barat Nomor74Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah penanggung jawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kab. Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar – benar tepat guna dan terarah.

Dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 terutama berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 untuk bahan penyusunan

APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini di susun menggunakan pendekatan system management strategi (Strategi Mangement) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai Landasan Normatif yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan 2018 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Derah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Proses penyusunan Renja Perubahan OPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi KinerjaBKPSDM Triwulan II Tahun 2018
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB. V PENUTUP

Masukan :			
Jumlah dana			
Keluaran:			
- Jumlah Karis	200 Karis	92 Karis	
- Jumlah Karsu	200 Karsu	43 Karsu	
- Jumlah Karpeg	200 Karpeg	93 Karpeg	
- Jumlah KP-E	150 KP-E		
- Jumlah Penghargaan PNS	100 Satya Lencana	255 Satya Lencana	
- Jumlah Izin Cuti PNS	350 Izin cuti PNS	29 Izin	
Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	2.132.582.502	43.700.000	20,49
Masukan :			
Jumlah dana			
Keluaran :			
- Terlaksananya pelayanan konseling dan perkawinan PNS	12 kasus	8 Kasus	
- Terlaksananya pelayanan pensiun PNS	100 Orang PNS	98 Orang PNS	
- Terlaksananya pembinaan disiplin PNS	44 OPD	44 OPD	
Pengangkatan CPNS menjadi PNSD dan Sumpah PNSD	47.050.000	45.650.000	100%
masukan :			
Jumlah Dana			
Keluaran :			
- Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD	190 Orang	112 Orang	
- Jumlah PNSD yang diambil Sumpah	216 Orang	139 Orang	
Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	71.000.000	28.450.000	50,00
Masukan :			
Jumlah Dana			
Keluaran :			
- Terciptanya buku bezzeting/ formasi PNS Kab. Tanjab Barat TA. 2018	10 Buku		

- Terciptanya buku profile aparaturn PNS Kab. Tanjab Barat TA. 2018	10 Buku		
- Terciptanya buku DUK PNS Kab. Tanjab Barat TA. 2018	10 Buku		
- Terciptanya buku laporan penetapan hukuman disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	10 Buku		
- Terciptanya buku struktur OPD Kab. Tanjab Barat TA. 2018	10 Buku		
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjab Barat	97.620.000	50.520.000	51,75%
Masukan :			
Jumlah Dana			
Keluaran :			
- Terciptanya optimalisasi pelayanan kepegawaian melalui SAPK On-Line	12 Bulan	6 Bulan	
- Terciptanya penyelenggaraan manajemen pelayanan kepegawaian satu pintu	12 Bulan	6 Bulan	
Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kab. Tanjab Barat	154.758.250	63.119.000	70,00%
Masukan :			
Jumlah Dana			
Keluaran :			
- Tersedianya buku himpunan Sk tugas belajar dan izin belajar	10 Buku	20 Orang	
- Terseleksinya penerimaan beasiswa pendidikan tugas belajar bagi PNS	20 Orang	37 Orang	
- Terlaksananya pembekalan pola pendidikan calon taruna sekolah tinggi transportasi darat	25 Orang		

	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu	170.011.750	61.315.600	65,00
	Masukan :			
	Jumlah dana			
	Keluaran :			
	Jumlah PNS yang mengusulkan pengangkatan, kenaikan jabatan, Inpassing, pembebasan, pemberhentian dan uji kompetensi bagi PNS dalam jabatan fungsional	261 Orang	133 Orang	
	Penilaian kinerja aparatur	174.235.000	61.195.000	50,00
	Masukan :			
	Jumlah Dana			
	Keluaran :			
	- Jumlah PNS yang mengajukan kenaikan pangkat periode April dan Oktober	600 Orang	514 Orang	
	- Pelaksanaan pelantikan pejabat dan mutasi pegawai	150 Orang	305 Orang	
	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Kab. Tanjab Barat	73.310.000	36.985.000	80,00%
	Masukan :			
	Jumlah dana			
	Keluaran :			
	- Terlaksananya penyusunan LHKPN Kab. Tanjab Barat			
	- Terlaksananya Sosialisasi LHKPN			
Peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan berkompentensi	Persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat structural			
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	172.272.000	6.000.000	3,48

	Masukan :			
	Jumlah Dana			
	Keluaran :			
	- Terlaksananya pengiriman peserta diklat pim II	2 Orang	0	
	- Terlaksananya pengiriman peserta diklat pim III	3 Orang	0	
	- Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional			
	Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III	204.690.850	202.475.850	98,92%
	Masukan :			
	Jumlah Dana			
Peningkatan Solidaritas kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum anggota Korpri	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPRI			
	Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia	61.900.000		
	Masukan :			
	Jumlah dana			
	Keluaran:			
	Terlaksananya kegiatan HUT KORPRI dan meningkatnya kesejahteraan anggota KORPRI Kab. Tanjab Barat	3 Bulan		

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua Kegiatan berkisar rata-rata 94,25% dimana ini berdasarkan realisasi capaian terakhir pada triwulan ke II.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/ program/ sasaran strategis akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.223.930.050 dengan realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp. 1.372.725.834 atau rincian Anggaran dan Realisasi perkegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Anggaran : Rp. 4.332.000
 - Realisasi : Rp. 1.572.000
 - Persentase Realisasi Keuangan :36.29%
 - Persentase Realisasi Fisik : 36.29%

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Anggaran : Rp. 52.000.000
 - Realisasi : Rp.22.140.584
 - Persentase Realisasi Keuangan :42.58%
 - Persentase Realisasi Fisik : 42.58%

- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Anggaran : Rp. 91.580.000
 - Realisasi : Rp.42.290.000
 - Persentase Realisasi Keuangan :49.45%
 - Persentase Realisasi Fisik :49.45%

- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Anggaran : Rp. 36.523.850
 - Realisasi : Rp. 18.239.200
 - Persentase Realisasi Keuangan :49.94%
 - Persentase Realisasi Fisik : 49.94%

- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Anggaran : Rp. 80.081.150
 - Realisasi : Rp. 41.501.300
 - Persentase Realisasi Keuangan :51.82%
 - Persentase Realisasi Fisik :51.82%

- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Anggaran : Rp.40.360.000

- Realisasi : Rp. 20.922.550
 - Persentase Realisasi Keuangan :51.84%
 - Persentase Realisasi Fisik : 51.84%
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Anggaran : Rp. 5.851.000
 - Realisasi : Rp. 3.172.150
 - Persentase Realisasi Keuangan :54.22%
 - Persentase Realisasi Fisik :54.22%
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Anggaran : Rp. 6.000.000
 - Realisasi : Rp. 2.500.000
 - Persentase Realisasi Keuangan :41.67%
 - Persentase Realisasi Fisik :41.67%
- i. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
- Anggaran : Rp.4.200.000
 - Realisasi : Rp. 1.400.000
 - Persentase Realisasi Keuangan :33.33%
 - Persentase Realisasi Fisik : 33.33%
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Anggaran : Rp. 661.585.000
 - Realisasi : Rp. 315.225.100
 - Persentase Realisasi Keuangan : 47.65%
 - Persentase Realisasi Fisik :47.65%

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Anggaran : Rp. 168.830.200
 - Realisasi : Rp. 100.630.000

- Persentase Realisasi Keuangan :59.60%
 - Persentase Realisasi Fisik : 70.49%
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Anggaran : 78.700.000
 - Realisasi : 67.211.000
 - Persentase Realisasi Keuangan : 85.40%
 - Persentase Realisasi Fisik : 90.00%
- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- Anggaran : Rp. 144.800.000
 - Realisasi : Rp. 44.466.500
 - Persentase Realisasi Keuangan :30.71%
 - Persentase Realisasi Fisik : 30.71%
- d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Anggaran : Rp. 36.350.000
 - Realisasi : Rp. 4.795.000
 - Persentase Realisasi Keuangan:13.19%
 - Persentase Realisasi Fisik : 13.19%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Diklat Prajabatan Golongan II dan III
- Anggaran :Rp. 204.690.850
 - Realisasi : Rp.202.475.850
 - Persentase Realisasi Keuangan :98.92%
 - Persentase Realisasi Fisik : 100%
- b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi aparatur daerah pola kontribusi
- Anggaran :Rp.172.272.000
 - Realisasi : Rp.6.000.000
 - Persentase Realisasi Keuangan :3.48%
 - Persentase Realisasi Fisik : 3.48%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

- Anggaran : Rp.83.770.750
- Realisasi : Rp. 34.050.000
- Persentase Realisasi Keuangan : 40.65%
- Persentase Realisasi Fisik : 50%

b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Anggaran : Rp.58.850.000
- Realisasi : Rp.24.150.000
- Persentase Realisasi Keuangan :41.04%
- Persentase Realisasi Fisik : 50%

5. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan :

a. Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kab. Tanjung Jabung Barat

- Anggaran : Rp. 154.758.250
- Realisasi : Rp. 633.119.000
- Persentase Realisasi Keuangan : 40.79%
- Persentase Realisasi Fisik : 70%

b. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu

- Anggaran : Rp. 170.011.750
- Realisasi : Rp. 61.315.600
- Persentase Realisasi Keuangan : 36.07%
- Persentase Realisasi Fisik : 65%

c. Penilaian Kinerja aparatur

- Anggaran : Rp. 174.235.000
- Realisasi : Rp. 61.195.000
- Persentase Realisasi Keuangan : 35.12%
- Persentase Realisasi Fisik : 50%

- d. Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN
 - Anggaran : Rp. 61.750.000
 - Realisasi : Rp. 26.050.000
 - Persentase Realisasi Keuangan : 42.19%
 - Persentase Realisasi Fisik : 42.19%

- e. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
 - Anggaran : Rp. 47.050.000
 - Realisasi : Rp. 45.650.000
 - Persentase Realisasi Keuangan : 97.02%
 - Persentase Realisasi Fisik : 100%

- f. Penyusunan Data Dan Informasi Kepegawaian
 - Anggaran : Rp. 71.000.000
 - Realisasi : Rp. 28.450.000
 - Persentase Realisasi Keuangan : 40.07%
 - Persentase Realisasi Fisik : 50%

- g. Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - Anggaran : Rp. 213.258.250
 - Realisasi : Rp. 43.700.000
 - Persentase Realisasi Keuangan : 20.49%
 - Persentase Realisasi Fisik : 20.49%

- h. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjung Jabung Barat
 - Anggaran : Rp. 97.620.000
 - Realisasi : Rp. 50.520.000
 - Persentase Realisasi Keuangan : %
 - Persentase Realisasi Fisik : 100%

- i. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- Anggaran : Rp. 73.310.000
- Realisasi : Rp. 36.985.000
- Persentase Realisasi Keuangan : 50.45%
- Persentase Realisasi Fisik : 80.00%

6. Program Peringatan Motivasi Anggota Korpri

a. Peringatan Korps Pegawai Republik Indonesia

- Anggaran : Rp. 61.900.000
- Realisasi : Rp. -
- Persentase Realisasi Keuangan : -
- Persentase Realisasi Fisik : -

Dari Data diatas terlihat Realisasi Keuangan untuk program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **42,58%**

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang cukup mengedepankan dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik tersebut, Sesuai dengan tugas pokoknya untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian yang teratur dan terarah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintah secara terencana, sistematis, bertahap konfrenship dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka mewujudkan Good Governance, Sejalan dengan kebijakan Regional aparatur Negara di bidang pemerintahan yang secara substansif meliputi langkah dan upaya melalui penataan system kepegawaian, peningkatan pelayanan public serta peningkatan akuntabilitas dan system pengawasan aparatur.

Penyelenggaraan Good Governance dalam pengelolaan administrasi public, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan Responsibilitas pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terhadap tuntutan dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang cepat dan jelas dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintah

dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik KKN.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan bersumber dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan suatu kesatuan dalam membantu tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah, dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. adapun tujuan

yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah antara lain :

Kode	Tujuan (T)
T.1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.
T.2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu periode renstra. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran (S)
S.1	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi.
S.2	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan Administrasi, Kinerja Aparatur dan sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang akurat.
S.3	Peningkatan Solidaritas, Kesejahteraan, Penghargaan, Pengayoman dan Perlindungan Hukum Anggota KORPRI.

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 mempunyai beberapa program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Motivasi Anggota Korpri

Untuk menunjang program – program diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan – kegiatan untuk Tahun 2018 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
17. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
18. Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
19. Diklat Prajabatan Golongan II dan III
20. Diklat Kepemimpinan Tk. IV
21. Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri
22. Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
24. Penilaian Kinerja Aparatur

25. Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
26. Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/
KARPEG/KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh
dan Haji ASN
27. Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
28. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
29. Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
30. System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
31. Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar
bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
32. Pengadaan CPNS dan PPPK
33. Kepangkatan
34. Penyusunan Pola Karir PNS
35. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyusunan Ijazah dan
Ujian Dinas Tk. I dan II
36. Uji Kompetensi Pejabat Administrator
37. Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian
38. Optimalisasi Penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Satu Pintu
39. Fasilitas Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dan
LKBH KORPRI
40. Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan:

- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
- Penilaian Kinerja Aparatur

- Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji ASN
- Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
- Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
- System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengadaan CPNS dan PPPK
- Kepangkatan
- Penyusunan Pola Karir PNS
- Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyusunan Ijazah dan Ujian Dinas Tk. I dan II
- Uji Kompetensi Pejabat Administrator
- Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian
- Optimalisasi Penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Satu Pintu

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
- Diklat Prajabatan Golongan II dan III
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV
- Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri
- Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

- Fasilitas Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dan LKBH KORPRI
- Peringatan KORPS Pegawai Republik Indonesia

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s/d 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Adapun kaidah pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar dan Permendagri 85 tahun 2017 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. ENCEP JARKASIH
Pembina Tk. I
NIP.19701201 199009 1 001